



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

MOERLAN HADI PRAYITNO, lahir di Jombang, 27-04-1953, Umur 70 tahun, Jenis kelamin :laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan; WNI Alamat Dusun Jombatan 1 RT 002 RW 002 Desa Jombatan Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Juli 2023, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Register Perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Jbg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya kemudian Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah telah siap dengan pembuktiannya, namun Pemohon menyatakan mencabut Permohonan Permohonan Ganti Nama dengan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Jbg, didepan persidangan secara lisan tersebut;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan surat gugatan ataupun surat permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara permohonan merupakan hak Pemohon dan kapanpun dapat dilakukan selama masih dalam proses persidangan sebelum dijatuhi putusan atau penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Nomor 90/Pdt.P/2023/PN
Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv, ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Jbg. di cabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu , tanggal 12 Juli 2023, oleh kami Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

MUDJIMAN, S.H.,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. -
4. Biaya PNPB akta penyerahan panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Biaya PNPB permohonan pencabutan	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp <u>10.000,00 +</u>

Jumlah: Rp.145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Nomor 90/Pdt.P/2023/PN
Jbg.